

## **PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PELESTARIAN HUTAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT DI DESA EKA SARI**

Ni Putu Eka Dharma Yanti, I Nyoman Gede Sugiarta Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[edharma852@gmail.com](mailto:edharma852@gmail.com) [Nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:Nyomansugiarta14@gmail.com) [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Peran masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Bali Barat kawasan Konservasi adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan Konservasi. Desa Ekasari sebagai salah satu desa Penyangga Balai Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini mengkaji dua hal: Peran masyarakat dalam pelestarian hutan Taman Nasional Bali Barat di Desa Ekasari dan Penerapan Sanksi Hukum Bila Masyarakat melakukan Pelanggaran. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui peran masyarakat dalam Pelestarian Hutan. Penelitian ini merupakan penulisan penelitian Empiris dan Pendekatan Secara Sosiologis, bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat Desa Ekasari berperan secara aktif dalam pelestarian Taman Nasional Bali Barat. Bila anggota masyarakat Desa Ekasari melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai apa yang diatur dalam awig-awig Desa adat. Di samping itu dikenakan sanksi pada UU No.5 Tahun 1990 Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan pidana

**Kata Kunci:** Peran Masyarakat, Pengelolaan kawasan Konservasi, Sanksi Hukum.

### **Abstract**

*The role of the community in the management of the West Bali National Park Conservation area is to actively involve the community in the management of the Conservation area. Ekasari Village is one of the supporting villages for the West Bali National Park Center. This research examines two things: The role of the community in preserving the forests of the West Bali National Park in Ekasari Village and the Application of Legal Sanctions If People Do Violations. The purpose of this study was to determine the role of the community in forest conservation. This research is an empirical research writing and a sociological approach, the legal materials are sourced from primary legal materials with descriptive data analysis. The results showed that the role of the people of Ekasari Village played an active role in the preservation of the West Bali National Park. If members of the Ekasari Village community commit a violation, they will be subject to sanctions according to what is stipulated in the customary village awig-awig. In addition, sanctions are imposed on Law No. 5 of 1990 Violation of the above provisions can be subject to criminal penalties*

**Keywords:** Community Role, Management of Conservation Areas, Legal Sanctions

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam Taman Nasional Bali Barat terdapat konservasi tempat bagi sumber daya alam yaitu hayati beserta ekosistemnya. Basis Resort adalah konsep dari pengelolaan taman nasional tersebut yang dimana resort yang dimana dalam pengelolaan tersebut resort menjadi unit terkecil dan ujung tombak dalam adanya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. (Salim, 2003). Kombinasi dari kondisi fisik alam yang berupa air, tanah, energi, mineral, serta tumbuhan dan binatang yang tumbuh di tanah ataupun lautan merupakan isi dari lingkungan. *Forrest* adalah dataran tanah yang bergelombang, dan dapat diperluas lagi bagi kepentingan luar dalam kehutanan, contohnya pariwisata. *Forrest* adalah hutan dalam bentuk bahasa inggris, hutan adalah suatu binatang buas dan burung-burung hutan. (Black, 1979). Dalam penggunaan lingkungan tersebut terdapat pada Aturan mengenai konservasi terutama merujuk pada UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di Bali Taman Nasional Bali Barat merupakan satu-satunya taman nasional yang berlokasi di Jembrana dan Buleleng dimana letaknya berada di dua kabupaten. Balai TNBB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2849/ Menhut- VII/ KUH/2014 tentang kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19), dimana total luas

kawasan TNBB adalah 19.026,97 ha. Taman Nasional Bali Barat merupakan Balai Taman Nasional tipe A yang terdiri dari sub bagian TU (Tata Usaha) SPTN (Seksi Pengelolaan Taman Nasional) Wilayah 1, Wilayah 2; dan Wilayah 3 kelompok jabatan fungsional.

Prinsip dalam konservasi sumber daya alam menggunakan 3P dimana yang dimaksud adalah Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan. Pengelolaan taman nasional yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada terdapat pada pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam penyusunan zonasi taman nasional harus melalui konsultasi dari masyarakat dari provinsi maupun kabupaten kota. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengatur mengenai hak – hak negara atas hutan, perorangan, Kawasan, hasil, investasi serta perangkat yang mempunyai hubungan dengan dikelolanya hutan.

Beberapa penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu, (Widyagraha et al., 2022) tentang Partisipasi Masyarakat Blimbingsari dalam Pelaksanaan Kesepakatan Konservasi Taman Nasional Bali Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Bali Barat di Desa Ekasari serta Bagaimana penerapan Sanksi hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan Taman Nasional Bali Barat di Desa Ekasari? Sehingga tujuan penelitian akan menjawab rumusan masalah tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Pencarian informasi dilaksanakan secara empiris dengan berpatokan kepada keterangan narasumber dan peraturan pemerintah dengan fokus analisis pada informasi yang berkaitan dalam penulisan ini. Supaya memperoleh hasil yang objektif dilakukan Pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan dengan mengidentifikasi dan menjadikan hukum sebagai konsep nyata dalam kehidupan masyarakat secara riil karena hukum sebagai institusi sosial. (Soekanto, 1986). Pencarian data dalam undang-undang dan Pendekatan fakta (*Fact approach*). Penunjang perolehan data melalui sumber primer dan juga sumber sekunder. Penyempurnaan data yang didapat dalam teknik dikumpulkannya data melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Setelah bahan- bahan penelitian dikumpulkan, lalu diobservasi dan diolah dengan menggunakan Analisa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan lokasi di Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat Di Desa Ekasari

Peran adalah sesuatu yang sedang berjalan dan dimainkan, dalam suatu organisasi peran adalah sesuatu yang penting dimana menjadikan sebuah aktivitas yang dijalani mempunyai kedudukan sosial. Dalam terminologi peran merupakan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat. *Role* adalah peran dalam bahasa inggris, yang dimana berdefinisi “*person’s task or duty in undertaking*” tugas seseorang dalam suatu usaha, dalam berkedudukan dalam masyarakat peran sangat penting karena ini sebuah tingkah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peranan adalah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan orang dalam suatu peristiwa Pengetahuan dan kebijakan yang mempengaruhi suatu keputusan penyelesaian dan penanggulangan suatu masalah kehidupan, pemahaman, pengetahuan dan kebijakan yang dimiliki dan dilakukan oleh (Taufiq, 2014) Peran serta masyarakat digunakan untuk sarana komunikasi bagi pemerintah dalam mengumpulkan informasi serta saran dalam adanya pengambilan keputusan yang *responsif* (Kim, 2020).

Selama ini masyarakat tidak diikutsertakan dalam pemilihan keputusan antara elite dan nonelite jadi, saat ini peran serta masyarakat dijadikan sebagai interaksi antara dua kelompok dalam pengambilan keputusan. Tujuan tertentu adalah tujuan yang dicari dalam peran serta masyarakat tersebut, keputusan tersebut sangat berperan penting dan juga sangat besar dalam berjalannya pengelolaan konservasi. Pengelolaan Kawasan konservasi sangat terkait dengan komunikasi antar masyarakat dengan dua arah sehingga meningkatkan kepaahaman masyarakat dengan terus – menerus. Peran serta itu bermakna bahwa dimana dengan adanya Peran dalam penelitian yakni peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan terhadap Taman Nasional Bali Barat yang ada sehingga mampu menciptakan keajahteraan hidup warga masyarakat sekitar hutan Taman Nasional Bali Barat. Dengan manusia yang langsung ataupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap lingkungan. (Gane, 2020). Peran Masyarakat dalam menciptakan kehidupan bagi lingkungan serta alam, karena itu

terdapat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup diinginkan juga harus menjaga lingkungan sekitar masyarakat di Desa Ekasari sebagai salah satu desa penyangga terhadap TNBB, sudah memiliki kesepakatan konservasi dengan Balai TNBB. Pihak Pertama Kepala Balai TNBB dan sebagai pihak Kedua yakni Perbekel Desa Ekasari. Yang mana isi kesepakatan tersebut, meliputi Pihak pertama, melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok di Desa Penyangga dengan kegiatan-kegiatan antara lain: Pengembangan usaha kelompok masyarakat, pendampingan produk usaha kelompok masyarakat; dan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Pihak kedua, mengakui bahwa TNBB berupa tanah yang dimiliki negara serta tidak dapat secara sembarangan diperjual belikan, seperti halnya dapat dilakukan terhadap hak milik sendiri yang bisa dipindahtangankan, diagunkan, serta diwariskan; memberikan dukungan dalam dikelolanya tempat kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat dalam rangka menjaga kelestarian kawasan tersebut. Sedangkan Para pihak (pihak pertama dan pihak kedua), membangun rasa saling percaya dalam proses kerjasama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa Ekasari dan kelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat.

## **2. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Masyarakat Melakukan Pelanggaran Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat Di Desa Ekasari**

Secara umum manusia dan hewan serta alam saling berkaitan dan merupakan satu ekosistem yang harus dilindungi, alam terdiri dari dua keragamannya yaitu unsur hayati dan non hayati, adanya keselarasan dalam dua unsur tersebut merupakan cara manusia untuk melestarikan alam dikarenakan unsur tersebut mempunyai suatu hubungan timbal balik yang kuat berupa unsur alam hayati serta non hayati. Punahnya satwa tertentu dapat mempengaruhi proses ekologis. (Rahmadi, 2018) dikelolanya sumber daya alam termasuk pengelolaan Kawasan konservasi salah satunya, hal ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mengabaikan eksistensi hak-hak masyarakat adat yang berada di Desa Ekasari tetapi justru ada banyak yang memanfaatkan kepentingan dari pemerintah dengan membuat pemerintah sebagai agen pembangunan dan juga penjaga sumber daya alam. Hal ini tentu menimbulkan akibat dimana semakin kuatnya pemerintah dalam hal ini termasuk juga swasta dalam mengontrol sumber daya alam sehingga masyarakat adat yang asli dalam lingkungan sumber daya alam tersebut semakin lemah secara sistematis, sehingga timbulah konflik dalam kawasan konservasi ini. Padahal keberhasilan dalam hasil hutan dan juga fungsi kelola hutan yang membuat masyarakat menjadi memperbaiki kehidupan dalam penggunaan hutan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (UU No.5 Tahun 1990), merupakan salah satu aturan tentang lingkungan hidup yang mengatur tentang satwa dan tumbuhan. Dengan demikian aturan ini dapat digunakan untuk perlindungan satwa langka seperti burung Jalak Bali. Perlindungan satwa liar dalam aturan ini sebetulnya tidak hanya perlindungan satwa liar di habitatnya, tetapi juga mencakup juga satwa liar yang dipelihara oleh manusia. Dalam memanfaatkan hutan harus berfokus pada fungsi pokok hutan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga keseimbangan fungsi pokok hutan yaitu dengan mengecek hutan secara berkala, adanya upaya rehabilitasi hutan, serta dapat juga dilakukan reklamasi hutan. Hal ini dapat membuahkan hasil berupa, menjadikan hutan semakin asri dan lestari, membuat kualitas hutan lebih baik, adanya peningkatan keberdayaan dan sejahteranya masyarakat, dan adanya keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan (Santosa & Praputra, 2014).

Saat ini pengelolaan hutan konservasi di kawasan TNBB berjalan dengan baik dan efektif, karena masyarakat adat sebagai masyarakat desa hutan penyangga TNBB sudah diberi peran aktif dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, pelestarian dan pemanfaatan TNBB bersamaan dengan adanya peran serta (partisipasi) masyarakat, juga adanya perlindungan dalam HAM dan juga keberlangsungan ekonomi masyarakat adat menjadi lebih adil. Kearifan lokal masyarakat adat sebagai masyarakat desa hutan sekitar TNBB saat ini juga sudah mulai mendapat pengakuan (sekalipun belum secara formal) dan mulai dikembangkan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan TNBB, pihak Balai TNBB tidak lagi menggunakan pendekatan *top down*. Pengembangan sosial forestri di TNBB dilaksanakan di luar kawasan, kecuali yang berbentuk wisata alam. Sistem pengelolaan sosial forestri tidak adanya membuat perubahan dalam fungsi dan status hutan karena dilakukan secara komprehensif, bukan memberikan kepunyaan akan hutan namun dengan pengelolaan serta pemberdayaan hutan dengan memberikan hak serta tanggung jawab dengan menyeluruh akan kawasan hutan sebagai kawasan sosial forestri. (Ekawati & Nurrochmat, 2014). Di samping itu, sudah dibentuk kemitraan dengan

masyarakat adat sebagai masyarakat desa Ekasari sebagai hutan sekaligus memfungsikan secara nyata kelembagaan desa adat dalam pengelolaan hutan. Dalam awig-awig tersebut sudah diatur kewajiban bagi warga desa untuk secara bersama-sama memelihara keasrian maupun kelestarian hutan yang ada di wilayah desa dan laut maupun pantai yang ada di sekitar desa. Mengenai sanksi bagi yang melanggar awig-awig desa. Awig-awig adalah suatu peraturan daerah desa yang disusun dan dibuat oleh Krama Desa/ banjar pekraman yang menjadi pedoman dasar untuk mengambil satu keputusan (Duarsa et al., 2020). Dalam awig-awig diatur dalam pararem indik pamidanda (peraturan pelaksana yang mengatur tentang denda). Keefektifan penerapan sanksi yang sudah disepakati terhadap pelanggar *awig-awig*, sangat tergantung pada peran kelembagaan adat yang ada (prajuru dari desa adat dan banjar adat). Selain sanksi adat yang berupa denda adat, ada sanksi sosial lain yang berupa gunjingan atau cemoohan yang bersumber dari komunitas (warga desa). Salah satu upaya untuk melindungi lingkungan adalah dengan membuat aturan tentang perlindungan lingkungan.

Beberapa aturan yang terkait dengan perlindungan satwa, khususnya biota laut terdapat dalam beberapa aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009), UU No. 5 Tahun 1990, dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*). Dalam UU No. 32 Tahun 2009, ini terdapat pasal – pasal yang didalamnya mengatur mengenai dilindunginya satwa yang termasuk dalam sumber daya alam, dimana hal tersebut juga ada di dalam Pasal 57 ayat (1) yang intinya pemberdayaan lingkungan hidup seperti konservasi tempat sumber daya alam yang menjadi salah satunya.

Pada UU No. 5 Tahun 1990, diatur tentang tumbuhan dan satwa agar terlindungi melalui konservasi, di mana taman nasional juga merupakan bagian dari konservasi di Kawasan Pelestarian Alam. Larangan untuk mengubah keutuhan kawasan suaka alam terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3).

Dengan adanya aturan ini, maka binatang yang dilindungi di TNBB tidak boleh ditangkap, dibunuh, dan dijual. Selain itu, juga dilarang untuk menyimpan dan menjual binatang yang dilindungi, walaupun dalam keadaan mati. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dimana dalam pasal tersebut berisikan larangan untuk menyimpan, memiliki, serta memperniagakan satwa yang sudah dilindungi dalam keadaan mati. Pelanggaran itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2): Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara serta denda yang diberikan paling banyak seratus juta rupiah.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Peran masyarakat di Desa Ekasari ikut secara aktif dan dalam pengelolaan kawasan Konservasi. Konsep Keraifan lokal masyarakat Taman Nasional Bali Barat merupakan gagasan- gagasan lokal milik masyarakat setempat yang memiliki nilai baik, penuh kearifan, dan tertanam dan diikuti oleh setiap anggota masyarakat Penerapan sanksi hukum bila masyarakat di Desa Ekasari melakukan pelanggaran yang dituangkan dalam awig-awig desa adat. Dalam *awig-awig* tersebut sudah diatur kewajiban bagi masyarakat Mengenai sanksi bagi yang melanggar awig-awig desa diatur dalam pararem indik pamidanda (peraturan pelaksana yang mengatur tentang denda). Keefektifan penerapan sanksi yang sudah disepakati terhadap pelanggar *awig-awig*, sangat tergantung pada peran kelembagaan adat yang ada (prajuru dari desa adat dan banjar adat). Selain sanksi adat yang berupa denda adat, ada sanksi sosial lain yang berupa gunjingan atau cemoohan (Kesepekan). Dalam UU No. 32 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

##### **2. Saran**

Diharapkan Taman Nasional Bali Barat dalam menjalankan peraturan dalam kebijakan untuk mengelola wilayah konservasi harus selalu memperhatikan ciri – ciri program. Isi program sesuai serta satu tujuan dalam mengelola konservasi sumber daya alam, serta bermanfaat untuk masyarakat dengan kondisi yang berada di lapangan untuk melindungi kawasan Taman Nasional Bali Barat untuk meningkatkan Kemampuan melalui Konservasi. Bersamaan dengan terdapatnya sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat diharapkan di masa

mendatang menjadi lebih baik dalam usaha menjamin keutuhan lingkungan ekosistem serta sumber daya alam hayati dan non hayati.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Black, H. C. (1979). *Black's Law Dictionary*. West Publishing.
- Duarsa, I. G. Y. P., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2020). Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1(1).
- Ekawati, S., & Nurrochmat, D. R. (2014). Hubungan Modal Sosial dengan Pemanfaatan dan Kelestarian Hutan Lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Gane, A. (2020). *Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan dalam Tindak Pidana Kehutanan*.
- Kim, J. (2020). Tackling biopiracy in Southeast Asia: the need for a legally binding regional instrument. *Asia Pacific Journal of Environmental*, Vol.23(1).
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Salim. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Santosa, A., & Praputra, A. V. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi*. DKI, PT Kanisius.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- Taufiq, A. (2014). Upaya Pemeliharaan Lingkungan oleh Masyarakat di Kalangan Kampung Sukadaya Kabupaten Subang. *Jurnal Geografi*, Vol.14(2).
- Widyagraha, N. G. B., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2022). Partisipasi Masyarakat Blimbingsari dalam Pelaksanaan Kesepakatan Konservasi Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2(2).